

PROSEDUR

PENGAJUAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PPID KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

1. Pengajuan Keberatan

Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui surat, e-mail, telepon, atau melalui petugas di Ruang Layanan Informasi Publik.

2. Mengisi Formulir Keberatan Informasi

Pengajuan keberatan dilakukan dengan mengisi formulir keberatan informasi dan memenuhi persyaratan (salinan KTP/surat kuasa/bukti pengesahan badan hukum). Pemohon menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari Petugas Layanan Informasi.

3. Pemohon Menerima Tanggapan

Pemohon menerima tanggapan dari Atasan PPID paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

4. Pengajuan Sengketa ke Komisi Informasi

Pemohon dapat mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Kabupaten Pesisir Selatan paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan dari Atasan PPID.

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI



ZUL IRFAN HARUN, S.STP

